



P U T U S A N

Nomor : 246-K/PM.II-09/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUBUN
Pangkat, NRP : Serda, 31970480890676
Jabatan : Babinsa Koramil 1217/Bantarkalong
Kesatuan : Kodim 0612/Tsm
Tempat, tgl lahir : Bandung, 15 Juni 1976
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat tempat tinggal : Kp.Babakan Timur Desa Nagreg Kec.Nagreg Kab.Bandung.

1. Terdakwa ditahan oleh :
Dandim 0612/Tasikmalaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan 24 Agustus 2013 di Ruang Tahanan Ma Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/38/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danrem 062/TN selaku Papera selam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan 23 September 2013 di Ruang Tahanan Ma Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/415/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danrem 062/TN selaku Papera selam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan 23 Oktober 2013 di Ruang Tahanan Ma Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/464/IXI/2013 tanggal 20 September 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danrem 062/TN selaku Papera selam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 22 Nopember 2013 di Ruang Tahanan Ma Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/523/XI/2013 tanggal 30 Oktober 2013.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/97-K/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013.
4. Diperpanjang Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/99-K/PM.II-09/AD/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-31/A-05/IX/2013 tanggal 23 September 2013.

Memperhatikan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 062/Tarumanagara selaku Papera Nomor : Kep/523/X/2013 tanggal 30 Oktober 013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/203/K/AD/II-09/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013.
 3. Tapkim Nomor : Tap/246/XI/2013 tanggal 26 November 2013.
 4. Tapsid Nomor : Tap/246/XI/2013 tanggal 27 November 2013.

Surat tanda terima
panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/203/K/AD/II-09/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I”.Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana pokok : penjara selama : 5 (lima) tahun.
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

- Pidana denda sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Tarau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- e. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah baret warna hijau.
 - b) 1 (satu) buah sarung warna coklat.
 - c) 1 (satu) pasang sandal perempuan.
 - d) 1 (satu) pucuk senjata air Soft Gun 177 colt 4,5 mm Nojat 20522522 berikut 5 butir peluru tembaga.
 - e) 1 (satu) buah korek api gas berbentuk senjata api jenis pistol merk Pietro Barreta.
 - f) 2 (dua) buah cangklong/bong terbuat dari kaca.
 - g) 3 (tiga) buah pipa plastik/selang penyambung cangklong/bong.-
 - h) 3 (tiga) lembar aluminium foil warna silver.
 - i) 2 (dua) buah sendok kertas bekas takaran sabu-sabu.
 - j) 12 (dua belas) buah sedotan air/pipet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) buah plastik bekas diduga bungkus alat tes Narkoba/sabu-sabu warna putih.

l) 2 (dua) buah korek api gas bekas, untuk menggunakan sabu-sabu.

m) 1 (satu).....

m) 1 (satu) buah botol Pocari sweet bekas dipergunakan mengkonsumsi sabu-sabu.

n) 1 (satu) toples pembersih telinga/cutten but.

o) 8 (delapan) lembar bungkus plastik bekas, yang telah dipergunakan untuk menyimpan sabu-sabu.

p) 1133 (seribu seratus tiga puluh tiga) lembar kantong plastik baru ukuran 6 x 4 cm warna putih bening.

q) 14 (empat belas) lembar kantong plastik obat warna biru.

r) 2 (dua) buah Handphone BlackBerry warna putih dan Samsung warna hitam.

s) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Levis berisi :

t) 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga didalamnya berisi $\frac{1}{2}$ tablet pil extasi, 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1(satu) botol gas merk Lubinhot, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild, 17 (tujuh belas) bungkus plastik ukuran 6x4 cm.

u) 1 (satu) buah charger BlackBerry dan 1 (satu) buah sarung BlackBerry warna hitam.

Untuk barnang bukti pada pin d s/d r, poin t agar dirampas untuk dimusnahkan.

Untuk poin a,b,c,s dan u agar dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

a 1 (Satu) lembar Surat Keterangan kepala BNN Kab.Ciamis Nomor SK/138/VIII/2013/BNNK tanggal 6 Agustus 2013.

b 1 (Satu) lembar Berita Acara Pengambilan barang bukti sabu-sabu dari BPOM tanggal 10 September 2013.

c 1 (Satu) lembar hasil mengujian sabu-sabu dari BPOM Nomor PM.01.05.941.09.13 3804 tanggal 10 September 2013.

d 1 (Satu) lembar laporan hasil pengujian sabu-sabu dari BPOM No.contoh 0913-360.NP.

e 1 (Satu) lembar Berita Acara pengambilan barang bukti $\frac{1}{2}$ tablet berwarna kuning yang diduga extasi dari BPOM tanggal 10 September 2013.

f 1 (Satu) lembar surat keterangan dari BPOM tentang pengujian diduga extasi.

g 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 yang berpendapat sebagai berikut :

Penasehat hukum tidak sependapat mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama. Menurut Penasehat Hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti tuntutan Oditur Militer sesuai pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 karena tidak ada satu Saksipun yang menyatakan telah menerima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan shabu-shabu dari Terdakwa. Untuk itu mohon Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 yang berpendapat sebagai berikut :

Oditur Militer tidak goyah dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam tuntutan Oditur. Untuk itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan Oditur karena para Saksi dan barang bukti telah cukup membuktikannya.

4. Duplik.....

4. Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 yang bahwa Penasehat Hukum tetap pada pendirian semula sebagaimana tercantum dalam Pleidoinya pada tanggal 24 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu : pada bulan Juni 2013, Pada bulan Juli 2013 dan Pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di bundaran Linggajaya (bypass) Kota Tasikmalaya, di Jln. Suwaka Kec .Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan di daerah Panglayungan Kota Tasikmalaya atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serda Bubun) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1997 di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0612/Tsm dengan pangkat Serda Nrp. 31970480890676.

b. Bahwa pada bulan Juni 2013 Terdakwa memesan 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Hamdan alias Anton bertempat di dekat pintu tol Karawang Barat, pembayaran dilakukan melalui mentransfer sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan atas petunjuk Sdr. Hamdan alias Anton 3 gram sabu-sabu Terdakwa bisa diambil dibawah tiang papan reklame Rumah Makan Saung Kuring sebanyak 3 gram ditambah ½ tablet ekstasi (diberikan Sdr.Hamdan secara cuma-cuma) .

c. Bahwa dari 3 (tiga) gram sabu-sabu tersebut sebagian dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sebagian lagi dijual kepada Sdr.Periyan Agung (Saksi-1) melalui Sdr. Fiki Ridla Hudaya SE (Saksi-2) yaitu :

- Pada bulan Juni 2013 Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi-1 dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara Saksi-2, penyerahan sabu-sabu dari Terdakwa kepada Saksi-2 dilakukan di bundaran Linggajaya (bypass) Kota Tasikmalaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Juli 2013 Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi-1 dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara Saksi-2, transaksi dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Suwaka Kec .Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

- Pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi-1, transaksi dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 bertempat di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1140 WG di daerah Panglayungan Kota Tasikmalaya namun Saksi-1 baru membayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .

d. Bahwa dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunkan untuk biaya berobat istri Terdakwa yang sedang menderita sakit kanker.

e. Bahwa.....

e. Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terakhir pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Suwaka (kontrakan Sakura) Kec . Mangkubumi Kota Tasikmalaya dengan cara pertama sabu-sabu diletakkan diatas kaca alat penghisap sabu (cangklong/bong) kemudian dipanaskan dengan api dari bawah kaca, setelah sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui mulut dengan menggunakan sedotan plastik, kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut, hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai asap sabu-sabu habis, efek dari mengkonsumsi sabu-sabu adalah kepala terasa pusing tetapi merasa rileks / nikmat dan lebih nikmat lagi kalau sambil mendengar house musik / musik disco dengan suara keras dan pada bulan Juli 2013 selain sabu-sabu Terdakwa juga mengkonsumsi ¼ tablet pil ektasi yang didapat dari Sdr . Hamdan secara cuma-cuma.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr.Asep Sonie Firmansyah (Saksi-3) untuk meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- dengan jaminan mobil Xenia warna putih Nopol D 1140 WG milik Sdr.Dadan Ramdani, namun Saksi-3 tidak mau, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk menemui temannya Saksi-3 (calo) didepan hotel Prima Grand di Jln. Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya untuk menawarkan gadai mobil Xenia warna putih Nopol D 1140 WG namun setelah Terdakwa bertemu dengan temannya Saksi-3 Terdakwa membatalkan niat untuk menggadaikannya karena Terdakwa takut kendaraan dibawa oleh calo tersebut kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 pulang kerumahnya.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 03.00 WIB setelah makan sahur di Rumah Makan Ampera Terdakwa pergi kerumah Saksi-3 di daerah Sambongpari dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol 1140 WG lalu Terdakwa tiduran di Sofa, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat SMS dari Saksi-1 yang mengatakan akan memberikan uang sisa pembelian sabu-sabu yang belum dibayar dan Terdakwa jawab "Saya tunggu di rumah Saksi-3 di Sambongpari depan Koperasi Masyarakat Sambongpari".

h. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3 datang anggota Satnarkoba Polres Tasikmalaya menangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Sertu Aang Bahtiarudin (Saksi-5) untuk meminta petunjuk karena Terdakwa akan dibawa ke Mapolres Tasikmalaya dan pada saat yang bersamaan anggota Satnarkoba menghubungi Serma Rudi Staf Intel Kodim 0612/Tsm selanjutnya 30 menit kemudian datang Serma Rudi bersama Saksi-5, lalu Terdakwa dibawa ke Ma Polres Tasikmalaya Kota, sebelum pergi Terdakwa menitipkan mobil Xenia Nopol D 1140 WG kepada Saksi-3 berikut barang-barang yang ada didalam mobil. Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Taikmalaya Kota atas pengembangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 sudah ditangkap lebih dulu saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh Serma Rudi ke Ma Polres Tasikmalaya Kota dan setelah itu Terdakwa diantar oleh Serma Rudi bersama satu orang anggota Kodim 0612/Tsm ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

j. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB datang teman Saksi-3 yang bernama Sdr. Iwan yang akan menggadai kendaraan tersebut, lalu Saksi-3 dan Sdr.Iwan mengecek kedalam kendaraan dan ternyata didalam kendaraan ada sebuah tas warna hitam yang tergantung disandaran jok pengemudi sehingga tas warna hitam tersebut Saksi-3 simpan dirumah Saksi-3, dan selama disimpan dirumah, Saksi-3 tidak pernah membuka tas tersebut .

k. Bahwa.....

k. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB datang anggota Kodim Tasikmalaya yang bernama Pak Rudi yang berpakaian preman bersama 4 orang temannya dengan maksud mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol 1140 WG tersebut, selanjutnya sepengetahuan Saksi-3 Pak Rudi menyerahkan mobil tersebut ke penyidik Subdenpom Tasikmalaya.

l. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB penyidik dari Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya datang kerumah Saksi-3 dan meminta tas warna hitam milik Terdakwa yang disimpan oleh Saksi-3 dan setelah dibuka didalam tas warna hitam tersebut berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna putih yang didalamnya diduga berisi sabu-sabu seberat kurang lebih ¼ gram .
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga didalamnya berisi ½ tablet pil extasi.
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1(satu) botol gas merk Lubinhot.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild.
- 17 (tujuh belas) bungkus plastik ukuran 6x4 cm
- 1 (satu) buah charger BlackBerry.
- 1 (satu) buah sarung BlackBerry warna hitam.

Selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh penyidik Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya.

m. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Kristal bening tidak berwarna oleh Badan POM RI No.contoh 0913-360.NP tanggal 9 September 2013 berkesimpulan Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jln. Suwaka (kontrakan Sakura) Kec .Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serda Bubun) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1997 di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0612/Tsm dengan pangkat Serda Nrp. 31970480890676.

b. Bahwa pada bulan Juni 2013 Terdakwa memesan 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Hamdan alias Anton bertempat di dekat pintu tol Karawang Barat, pembayaran dilakukan melalui mentransfer sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan atas petunjuk Sdr. Hamdan alias Anton 3 gram sabu-sabu Terdakwa bisa diambil dibawah tiang papan reklame Rumah Makan Saung Kuring sebanyak 3 gram ditambah ½ tablet ekstasi (diberikan Sdr.Hamdan secara cuma-cuma) .

c. Bahwa.....

c. Bahwa dari 3 (tiga) gram sabu-sabu tersebut sebagian dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sebagian lagi dijual kepada Sdr.Periyana Agung (Saksi-1) melalui Sdr. Fiki Ridla Hudaya SE (Saksi-2) .

d. Bahwa dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya berobat istri Terdakwa yang sedang menderita sakit kanker.

e. Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu terakhir pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah kontrakan Terdakwa di Jln. Suwaka (kontrakan Sakura) Kec . Mangkubumi Kota Tasikmalaya dengan cara pertama sabu-sabu diletakkan diatas kaca alat penghisap sabu (cangklong/bong) kemudian dipanaskan dengan api dari bawah kaca, setelah sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui mulut dengan menggunakan sedotan plastik, kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut, hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai asap sabu-sabu habis, efek dari mengkonsumsi sabu-sabu adalah kepala terasa pusing tetapi merasa rileks / nikmat dan lebih nikmat lagi kalau sambil mendengar house musik / musik disco dengan suara keras dan pada bulan Juli 2013 selain sabu-sabu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi ¼ tablet pil ekstasi yang didapat dari Sdr . Hamdan secara cuma-cuma.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr.Asep Sonie Firmansyah (Saksi-3) untuk meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- dengan jaminan mobil Xenia warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukul 21.00 WIB milik Sdr.Dadan Ramdani, namun Saksi-3 tidak mau, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk menemui temannya Saksi-3 (calo) didepan hotel Prima Grand di Jln. Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya untuk menawarkan gadai mobil Xenia warna putih Nopol D 1140 WG namun setelah Terdakwa bertemu dengan temannya Saksi-3 Terdakwa membatalkan niat untuk menggadaikannya karena Terdakwa takut kendaraan dibawa oleh calo tersebut kemudian Terdakwa mengantar saksi-3 pulang kerumahnya.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 03.00 WIB setelah makan sahur di Rumah Makan Ampera Terdakwa pergi kerumah Saksi-3 di daerah Sambongpari dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol 1140 WG lalu Terdakwa tiduran di sofa, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat SMS dari Saksi-1 yang mengatakan akan memberikan uang sisa pembelian sabu-sabu yang belum dibayar dan Terdakwa jawab"saya tunggu dirumah Saksi-3 di Sambongpari depan Koperasi Masyarakat Sambongpari.

h. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada dirumah Saksi-3 datang anggota Satnarkoba Polres Tasikmalaya menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sertu Aang Bahtiarudin (Saksi-5) untuk meminta petunjuk karena Terdakwa akan dibawa ke Mapolres Tasikmalaya dan pada saat yang bersamaan anggota Satnarkoba menghubungi Serma Rudi Staf Intel Kodim 0612/Tsm selanjutnya 30 menit kemudian datang Serma Rudi bersama Saksi-5, lalu Terdakwa dibawa ke Ma Polres Tasikmalaya Kota, sebelum pergi Terdakwa menitipkan mobil Xenia Nopol D 1140 WG kepada Saksi-3 berikut barang-barang yang ada didalam mobil. Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Taikmalaya Kota atas pengembangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 sudah ditangkap lebih dulu saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh Serma Rudi ke Ma Polres Tasikmalaya Kota dan setelah itu Terdakwa diantar oleh Serma Rudi bersama satu orang anggota Kodim 0612/Tsm ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

j. Bahwa.....

j. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB datang teman Saksi-3 yang bernama Sdr. Iwan yang akan menggadai kendaraan tersebut, lalu Saksi-3 dan Sdr.Iwan mengecek kedalam kendaraan dan ternyata didalam kendaraan ada sebuah tas warna hitam yang tergantung disandaran jok pengemudi sehingga tas warna hitam tersebut Saksi-3 simpan dirumah Saksi-3, dan selama disimpan dirumah, Saksi-3 tidak pernah membuka tas tersebut .

k. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB datang anggota Kodim Tasikmalaya yang bernama Pak Rudi yang berpakaian preman bersama 4 orang temannya dengan maksud mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol 1140 WG tersebut, selanjutnya sepengetahuan Saksi-3 Pak Rudi menyerahkan mobil tersebut ke penyidik Subdenpom Tasikmalaya.

l. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB penyidik dari Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya datang kerumah Saksi-3 dan meminta tas warna hitam milik Terdakwa yang disimpan oleh Saksi-3 dan setelah dibuka didalam tas warna hitam tersebut berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna putih yang didalamnya diduga berisi sabu-sabu seberat kurang lebih ¼ gram .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga didalamnya berisi ½ tablet pil extasi.

- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) botol gas merk Lubinhot.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild.
- 17 (tujuh belas) bungkus plastik ukuran 6x4 cm
- 1 (satu) buah charger BlackBerry.
- 1 (satu) buah sarung BlackBerry warna hitam.

Selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh penyidik Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya.

m. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala BNN Kab.Ciamis Nomor SK/138/VIII/2013/BNNK tanggal 6 Agustus 2013 hasil pemeriksaan urine kepada Terdakwa positif menggunakan narkotika golongan I jenis Amphetamine dan Metamphetamine.

n. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Kristal bening tidak berwarna oleh Badan POM RI No.contoh 0913-360.NP tanggal 9 September 2013 berkesimpulan Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan :

Pertama :

Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor: 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Iwan Susanto, SH Mayor Chk Nrp. 2910134070769 dan Aceng Kurnia, SH Kapten Chk Nrp. 627518 dan Achmad Nurani, SH Sertu Nrp. 21050108430284 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Rem 062/Tarumanagara Nomor : Sprin/418/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 2 September 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I. Nama lengkap : ASEP SONIE FIRMANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 5 Juni 1983

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal: Jln.M Wijayapraja No.9 Kp Sambong pari Rt.01
Rw.07

Kel.Sambong Pari Kec.Mangkubumi

Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2013 dikenalkan oleh Sdr. Sona dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2013 Sdr.Sona bersama dua orang temannya (salah satunya Terdakwa) datang kerumah Saksi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.27.000.000,- kepada H Ade melalui perantara Saksi dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV.
3. Bahwa satu minggu kemudian Sdr. Sona datang lagi kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fixen untuk menebus mobil Suzuki APV sebesar Rp.27.000.000,- kepada H Ade, kemudian saat itu Sdr Sona menggadaikan lagi satu unit sepeda motor Yamaha Fixen kepada H Ade dengan perantara Saksi seharga Rp.5.000.000,- dengan berjanji sepeda motor akan ditebus dua minggu kemudian.
4. Bahwa 10 hari kemudian Sdr. Sona datang kerumah Saksi untuk menebus sepeda motor Yamaha Fixen namun karena belum jatuh tempo sepeda motor masih digunakan oleh keluarga H Ade, selanjutnya dua hari kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi atas suruhan Sdr. Sona guna menanyakan sepeda motor Yamaha Fixen kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor belum ada selanjutnya Terdakwa pulang dan 3 hari kemudian Terdakwa bersama Sdr. Sona datang kerumah Saksi untuk menebus sepeda motor Yamha Fixen yang dijadikan jaminan.
5. Bahwa pada pertengan bulan Juli 2013 Terdakwa bersama Sdr. Sona datang kerumah Saksi untuk menggadaikan 1 unit truk Misubishi Center 125 HD kepada H. Ade melalui perantara Saksi seharga Rp.90.000.000,- tetapi H Ade tidak setuju.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WB Terdakwa menelepon Saksi mengatakan akan menggadaikan kendaraan, lalu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan mengendarai kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol D 1140 WG yang akan digadaikan seharga RP.30.000.000,- kepada H Ade melalui perantara Saksi

tetap.....

tetapi H Ade tidak setuju karena kendaraan tidak dilengkapi dengan BPKB atau bukti setoran dari leasing, kemudian Saksi membawa Terdakwa kepada seorang calo bernama Sdr. Diki Kentung namun Sdr. Diki Kentung pun menolak untuk menerima gadai dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol 1140 WG, lalu tiduran dikursi sofa, kemudian sekira pukul 10.30 WIB datang anggota Sat Narkoba Polres Taikmalaya kurang lebih 1 jam kemudian Terdakwa bersama anggota Sat Narkoba Polres Tasikmalaya pergi dan sebelum pergi Terdakwa menitipkan 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol 1140 WG serta barang barang yang berada didalam mobil tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB datang teman Saksi yang bernama Sdr. Iwan yang akan menggadai kendaraan tersebut, lalu Saksi dan Sdr.Iwan mengecek kedalam kendaraan dan ternyata didalam kendaraan ada sebuah tas warna hitam yang tergantung disandaran jok pengemudi sehingga tas warna hitam tersebut Saksi simpan dirumah Saksi .

8. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB datang anggota Kodim Tasikmalaya yang bernama Pak Rudi yang berpakaian preman bersama 4 orang temannya dengan maksud mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol 1140 WG tersebut, selanjutnya sepengetahuan Saksi Pak Rudi menyerahkan mobil tersebut ke penyidik Subdenpom Tasikmalaya.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB penyidik dari Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya datang kerumah Saksi dan meminta tas warna hitam milik Terdakwa yang disimpan oleh Saksi dan setelah dibuka didalam tas warna hitam tersebut berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna putih yang didalamnya diduga berisi sabu-sabu seberat kurang lebih ¼ gram .
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga didalamnya berisi ½ tablet pil extasi.
- 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1(satu) botol gas merk Lubinhot.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild.
- 17 (tujuh belas) bungkus plastik ukuran 6x4 cm
- 1 (satu) buah charger BlackBerry.
- 1 (satu) buah sarung BlackBerry warna hitam.

Selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh penyidik Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya.

10. Bahwa Saksi tidak tahu pasti Terdakwa pernah mengontrak rumah disamping rumah kontrakan Saksi di daerah pasal Cikurubuk Kota Tasikmalaya, tetapi pada awal bulan Juli 2013 Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dikontrakan tersebut saat Saksi akan mengambil handuk untuk mandi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagai berikut :

Pada saat mobil Zenia warna putih Nopol D 1140 WG dibawa ke Denpom, tas warna hitam tidak ada.

Saksi-II.

Nama lengkap : AANG BAHTIARUDIN
Pangkat, NRP : Serka, 628870
Jabatan : Ba Unit Intel

Kesatuan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0612/Tsm
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 25 Juni 1969
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Ceungceum Rt.04 Rw.01 Desa Jayamukti
Kec.Leuwisari Kab.Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Terdakwa bertugas di Koramil 1211/Singaparna dan tidak ada hubungan keluarga. -
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB Saksi berangkat dari Makodim 0612/Tsm menuju ke Pendopo Kab Tasikmalaya di daerah Singaparna dengan maksud memonitor kegiatan di Pendopo, tetapi baru sampai di Cikadongdong Saksi mendapat telepon dari Bati Intel Kodim 0612/Tsm Serma Rudi Setyawan yang memerintahkan supaya Saksi segera menuju ke daerah Sambongpari Kota Tasikmalaya karena berdasarkan informasi dari Satnarkoba Polres Tasikmalaya ada anggota TNI ditangkap Satnarkoba Polres Tasikmalaya karena terlibat penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa setelah Saksi tiba di daerah Sambongpari, karena Saksi tidak mengetahui tempat pastinya maka Saksi menanyakan kepada seseorang yang berada di jalan Sambongpari dan ternyata orang tersebut adalah anggota Satnarkoba Polres Tasikmalaya lalu Saksi dibawa oleh orang tersebut menuju ke rumah Sdr. Asep Sonie dan waktu Saksi masuk kedalam rumah didalam rumah sudah ada Terdakwa sedang dikelilingi oleh anggota Satnarkoba Polres Tasikmalaya yang salah satunya Saksi kenal bernama Aiptu Wahyudin dan orang sipil yang terlebih dahulu ditangkap yaitu Sdr.Peri, Sdr.Alex, Sdr. Rizki dan Sdr .Fiki, tidak lama kemudian datang Serma rudi Setyawan dan Serma Ade Sudirman anggota unit Intel Kodim 0612/Tsm.
4. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan yang dilakukan oleh Bati Intel Kodim 0612/Tsm Serma Rudi Setyawan disaksikan oleh Saksi, Serma Ade Sudirman dan anggota Satnarkoba Polres Tasikmalaya dan ditemukan barang bukti 2 buah HP Merk Samsung dan BlackBeery dan 1 buah dompet milik Terdakwa .
5. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polses Tasikmalaya atas petunjuk Dandim 0612/Tsm, lalu Bati Intel Kodim 0612/Tsm Serma Rudi Setyawan berkoordinasi dengan Kasat Narkoba AKP Hamzah Nazip Terdakwa dibawa ke Polre Tasikmalaya untuk dikontrontasi dengan Sdr.Periyana Agung dan Sdr Fiki Ridla Hudaya SE yang sudah ditangkap lebih dulu, dan setelah 3 jam kemudian Terdakwa dibawa ke Ma Kodim 0612/Tsm untuk diinterogai dan sekria pukul 17.30 WB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/2-2 Tasimlaya untuk pengusutan lebih lanjut.
6. Bahwa pada jam Komandan, Komandan satuan sering mengarahkan tentang bahaya narkoba, begitu pula saat penyuluhan hukum selalu disampaikan mengenai bahaya Narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III.

Nama lengkap : RUSLIADI
Pangkat, NRP : Koptu, 31970484020876
Jabatan : Tamudi Wadan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Denharrahlat
Kesatuan : Lhoksemawe
Tempat tanggal lahir : Lhoksemawe
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis.....

Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Griya Indah Blok H 1 No 15 Desa
Pareung Kec.Teluk Jambe Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 karena satu angkatan Secata di Rindam III/Slw.
2. Bahwa Saksi tidak pernah membeli, memiliki ataupun menjual Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa karena setelah lulus pendidikan Secata tahun 1997 Saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi lagi dengan Terdakwa dan hanya bertemu satu kali yaitu pada bulan Juni 2013.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ketoko milik Saksi di daerah Teluk Jambe Karawang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam untuk meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.2.000.000,- untuk membayar mobil rental Toyota Avanza warna hitam tetapi karena sakai tidak mempunyai uang maka Saksi hanya menjamu Terdakwa makan di warung padang dan memberi uang sebesar Rp.100.000,- untuk ganti ongkos, setelah itu Terdakwa langsung pergi.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. Hamdan alias Anton dan juga tidak mengetahui Sdr .Hamdan berbisnis jual beli Narkoba .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV.

Nama lengkap : TAUFIK AHMAD
Pangkat, NRP : Kopda, 31010537950881
Jabatan : Ta Provoost
Kesatuan : Kodim 0612/Tsm
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 8 Agustus 1981
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Lingkungan Cilipung Rt.02 Rw.14 Kel.Pasang
rahan Kec.Sumedang Selatan Kab Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sejak Saksi dimutasi tugas ke Kodim 0612/Tsm dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari dan tanggal lupa di tahun 2013 yaitu 2 hari sebelum hari Raya Idul Fitri sehingga Terdakwa ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posisi Saksi dan saksi mengetahui hal tersebut atas informasi dari Kopka Edi Wadanru Provost Kodim 0612/Tsm

3. Bahwa Saksi belum pernah ditawari dan belum pernah melihat atau mendengar Terdakwa pernah mengkonsumsi atau berbisnis narkoba dan tidak mengetahui jenis narkoba apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa.

4.

Bahwa....

4. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 09.30 WIB Saksi dihubungi melalui ponsel oleh teman saksi yang bernama Sdr. Hendra yang intinya Sdr.Hendra akan menggadaikan satu pucuk senjata air sofgun (senjata pistol gas) namun Saksi menolak karena punya uang, tetapi akan Saksi tawarkan kepada teman Saksi yang punya uang, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui ponsel untuk menawarkan gadai senjata air sofgun dengan harga Rp.1.500.000,- dan Terdakwa menjawab "Ya tapi saya mau lihat dulu barangnya", kemudian Saksi mengambil senjata air sofgun dari Sdr. Hendra dirumahnya di Jln BKR Kota Tasikmalaya tanpa dilengkapi dengan surat legalitas kepemilikan senjata .

5. Bahwa masih pada hari itu juga sekira pukul 12.30 WB Saksi pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah Cigeueung Cipedes Kota Tasikmalaya untuk memperlihatkan senjata air sofgun dan Terdakwa setuju untuk menggadai senjata tersebut tanpa dilengkapi dengan surat legalitas kepemilikan senjata seharga Rp.1.500.000,-.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Hendra mendapatkan senjata air sofgun tersebut .

7. Bahwa dari menjadi perantara gadai senjata air softgun tersebut Saksi mendapat imbalan dari Sdr.Hendra sebesar Rp.200.000,- dan dari Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apa-apa.

8. Bahwa pistol air sofgun belum ditebus oleh Sdr.Hendra sampai dengan sekarang senjata tersebut disita oleh penyidik Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya karena diduga ada hubungannya dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Hendra sejak SMA yaitu tahun 1999 di Sumedang tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V

Nama lengkap : PERIYANA AGUNG
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 4 Oktober 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln.Dr.Sukarjo Rt.02 Rw.01 Kel.Panglayungan
Kec.Cipedes
Kota Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2013 dikenalkan oleh Sdr Fiki Ridla Hudaya SE bertempat di rumah kontrakan teman Sdr Fiki Ridla Hudaya SE di daerah pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2013 Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa melalui Sdr Fiki Ridla Hudaya SE sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut sebagian dikonsumsi oleh Saksi bersama Sdr Fiki Ridla Hudaya SE bertempat di rumah kontrakan Sdr Fiki Ridla Hudaya SE dan sisanya Saksi bawa pulang kerumah Saksi untuk dikonsumsi sendiri.

2

Bahwa....

3. Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi membeli lagi Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa melalui Sdr Fiki Ridla Hudaya SE sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi menerima penyerahan sabu-sabu dari Sdr Fiki Ridla Hudaya SE di Jln. Dr Sukarjo Tasikmalaya tepatnya didepan toko roti Lemona, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Saksi bersama Saksi-2 dikonsumsi di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jln Candramerta No.193 Bumi Resik Panglayungan Rt.006 Rw.013 Kel.Panglayungan Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB Saksi memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram melalui Saksi Fiki Ridla Hudaya (Saksi-6) seharga seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah memperoleh narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi konsumsi bersama Saksi-6 di rumahnya Jln. Canramerta Panglayungan Kota Tasikmalaya. Saksi-6 memperoleh narkoba shabu-shabu dari Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang anggota Satnarkoba Polres Tasikmalaya melakukan penangkapan, pada penangkapan tersebut disita bong, dompet dan HP, kemudian Saksi bersama Sdr. Fiki Ridla Hudaya SE, Sdr. Alex dan Sdr. Rizki dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagai berikut :
Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu dan tidak pernah terima pesanan melalui SMS.

Saksi-VI

Nama lengkap : FIKI RIDLA HUDAYA SE
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 6 April 1985
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln Canramerta No 193 Bumi Resik Panglayungan Rt.006
Rw.013 Kel.Panglayungan Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.pokoknya.membantah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2013 dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr.Windu namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2013 Sdr.Periyana Agung menyerahkan uang sebesar Rp.1.900.000,- untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian Saksi pergi kerumah kontrakan Terdakwa di belakang Bank Mandiri Unit Cikurubuk Kota Tasikmalaya namun Terdakwa sedang tidak berada ditempat dan Saksi hanya bertemu dengan Sdr.Windu dan Sdr.Asep lalu Saksi menitipkan uang sebesar Rp.1.900.000,- kepada Sdr.Windu untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan 3 jam kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang menyuruh supaya Saksi menemui Terdakwa di Jln. Bypass Cikurubuk Kota Tasikmalaya dan setelah bertemu Saksi menerima penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 paket didalam jenis Avanza yang dibawa oleh Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr.Periyana Agung lalu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Saksi dan Sdr.Periyana Agung dikonsumsi bertempat dirumah kontrakan Saksi di daerah Nyantong Jln Siliwangi Kota Tasikmalaya.

4.Bahwa.....

4. Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi menerima titipan uang dari Sdr.Periyana Agung sebesar Rp.1.700.000,- untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian Saksi menemui Sdr.Windu Andhibara dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi dengan diantar oleh Sdr.Windu Andhibara pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di kontrakan Sakura Jln Sewaka Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, kepada Terdakwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 gram kepada Saksi
5. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr.Periyana Agung bertempat di depan toko roti Lemona Jln. DR Sukarjo Tasikmalaya kemudian sabu-sabu tersebut oleh Saksi bersama Sdr.Periyana Agung dikonsumsi dirumah Saksi yang beralamat di Perum Bumi Resik Panglayungan Rt.006 Rw.013 Kel.Panglayungan Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 gram lalu sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi bersama Sdr.Periyana Agung, Sdr.Alex dan Sdr.Rizki bertempat dirumah Saksi di Perum Bumi Resik Panglayungan Rt.006 Rw.013 Kel.Panglayungan Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya, dan saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu Saksi bersama Sdr.Periyana Agung, Sdr.Alex dan Sdr.Rizki ditangkap oleh Satnarkoba Polres Tasikmalaya .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi-6, namun pernah menerima uang dari Saksi-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-VII Putusan.mahkamahagung.go.id: WINDU ANDHIBARA

Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 26 September 1986
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Pasanggrahan No.30 Rt.03 Rw.06
Kel.Talagasari Kec.Kawalu Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2013 didaerah Cigeureung Kota Tasikmalaya karena Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menagihkan piutangnya H. Jeje .

2. Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi main kerumah kontrakan Sdr.Asep Sonie F dibelakang Bank Mandiri Cab. Cikurubuk Kota Tasikmalaya, kemudian datang Sdr Fiki Ridla Hudaya SE menanyakan keberadaan Terdakwa namun karena Terdakwa sedang tidak berada ditempat maka Sdr Fiki Ridla Hudaya SE menitipkan uang sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa, kurang lebih 1 jam kemudian Sdr.Periyana Agung datang selanjutnya kami membahas proyek kandang ayam, setelah itu Sdr.Periyana Agung dan Sdr Fiki Ridla Hudaya SE pamit pulang.

3. Bahwa pada bulan Juli 2013 Sdr. Fiki Ridla Hudaya SE meminta Saksi untuk mengantarkannya kerumah kontrakan Terdakwa di Jln. Sewaka Kota Tasikmalaya, dan dirumah kontrakan Terdakwa tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu, karena merasa takut lalu Saksi keluar dan menunggu diruang tamu, kemudian Sdr Fiki Ridla Hudaya SE masuk kedalam kamar dan kurang lebih 10 menit kemudian Sdr Fiki Ridla Hudaya SE keluar lagi sambil membawa bungkusan plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi sabu-sabu selanjutnya Saksi dan Sdr Fiki Ridla Hudaya SE pulang kerumah masing-masing .

4. Bahwa.....

4. Bahwa pada tanggl 16 Agustus 2013 Terdakwa telah ditangkap oleh Satnarkoba Polres Tasikmalaya karenaterlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu .

5. Bahwa Sdr.Periyana Agung dan Sdr. Fiki Ridla Hudaya SE sekarang sedang menjalani proses hukum dan ditahan di Polres Tasikmalaya karena telah tertangkap oleh Satnarkoba Polres Tasikmalaya saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membantah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi-7.
- Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi-6, namun pernah menerima uang dari Saksi-7.

Saksi-VIII : Nama lengkap : ASEP HENDRA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 27 Pebruari 1978
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Laki-laki

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jln.Palasari No.35 C Kp.Citamiang Rt.01 Rw.02
Kel.Kota Kulon Kec.Sumedang Selatan Kab.
Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr.Taufik Ahmad Saksi kenal pada tahun 1999 karena bertetangga rumah namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diproses di Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya karena penyalahgunaan narkoba pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 diberitahu oleh Sdr.Taufik Ahmad.
3. Bahwa Saksi belum pernah ditawari dan belum pernah melihat atau mendengar Terdakwa mengkonsumsi atau berbisnis narkoba dan tidak mengetahui jenis narkoba apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 09.30 WIB Saksi menelepon Sdr.Taufik Ahmad untuk menggadaikan satu pucuk pistol air sofgun milik Saksi seharga Rp.1.500.000,-. Sekira pukul 11.00 WIB Sdr.Taufik Ahmad menemui Saksi di rumah makan BKR di Jln BKR Kota Tasikmalaya untuk mengambil pistol air sofgun karena akan diperlihatkan kepada orang yang berminat menggadainya .
5. Bahwa pada hari itu juga Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB Sdr.Taufik Ahmad menemui saksi lagi di rumah makan BKR di Jln BKR Kota Tasikmalaya untuk menyerahkan uang hasil gadari pistol air sofgun sebesar Rp.1.500.000,- .
6. Bahwa Saksi mendapat senjata Air Sofgun dengan cara membeli di toko Redzone (tok okomunitas senjata Air Sofgun di Jln. Surya Atmaja Kab .Sumedang pada tahun 2012 dan pada waktu membeli tidak dilengkapi dengan surat legalitas kepemilikan senjata kerena senjata Air Sofgun dijual bebas dan siapapun bisa membelinya. Alasan Saksi membeli senjata Air Sofgun adalah untuk olah raga dan berburu karena Saksi anggota Perbakin Wilayah Kab.Ciamis yang bernaung di GSC (Galuh Shooting Club) dan sudah mempunyai kartu tanda anggota dengan nomor anggota 20121017043 berlaku sampai tanggal 13 Oktober 2014 .
7. Bahwa alasan Saksi menggadaikan pistol Air Sofgun karena butuh uang untuk membeli burung dan sekarang senjata tersebut telah disita oleh penyidik Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya .

Atas.....

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga atas persetujuan Oditur dan Terdakwa keterangan Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Oditur dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-IX : Nama lengkap : DADAN RAMDANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tanggal lahir : Bandung, 12 September 1975

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Kp. Tinggarjaya Rt.003 Rw.002 Desa Cimaung
Kec.Cimaung Kab.Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil yaitu tahun 1982 saat orang tua Saksi dengan orang tua Terdakwa sama-sama transmigrasi ke Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 09.30 WIB Saksi telah merentalkan kendaraan milik Saksi jenis Daihatsu Xenia Nopol D 1140 WG warna putih kepada Terdakwa bertempat di Jln Rancaekek –Cicalengka dengan harga Rp.1.000.000,- dan Saksi berpesan kepada Terdakwa “Bun jangan lupa hari Minggu sore mobil harus sudah berada di Bandung karena mau dipakai mudik lebaran oleh tetangga”.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 mobil belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi menelepon Terdakwa namun no hp nya tidak aktif , kemudian Saksi mencari Terdakwa kerumah mertuanya di daerah Nagreg dan setelah

Saksi bertemu dengan mertua Terdakwa Saksi mendapat keterangan bahwa mobil Saksi milik saksi jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol 1140 WG ditahan di Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya tanpa menjelaskan apa masalahnya, selanjutnya Saksi pulang kerumah dan sekira pukul 22.00 WIB dengan menyewa angkot Saksi berangkat ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya dan tiba pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB dan dari Dansubdenpom III/2-2 Tasikmalaya Kapten Cpm Taufik Ganjar maulana Saksi memperoleh penjelasan bahwa kendaraan milik Saksi diamankan oleh Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya karena diduga tersangkut dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi belum pernah ditawari dan belum pernah melihat atau mendengar Terdakwa mengkonsumsi atau berbisnis Narkoba .

5. Bahwa Saksi baru satu kali merentalkan mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol D 1140 WG warna putih kepada Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai mobil lain. Mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol D 1140 WG warna putih milik Saksi miliki dengan cara over kredit dari Sdr. Untung Andrianto dan bukti kepemilikan berupa BPKB No I-12035097 atas nama pemilik Untung Andrianto masih berada di leasing ACC Bandung (PT. Astra Sedaya Finance) dan sebagai penggantinya pihak Leasing ACC mengeluarkan Surat Pernyataan sebagai pengganti BPKB Nomor 09886/120813/ASF tanggal 12 Agustus 2013.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (Serda Bubun) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1997 di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0612/Tsm dengan pangkat Serda Nrp. 31970480890676.
2. Bahwa Pada bulan Juni 2013 Terdakwa membeli / menerima gadai senjata pistol Air Sofgun dari Kopda Taufik Akhmad (S-4) seharga Rp. 1.500.000,- Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pemilik asalnya adalah Sdr. Asep Hendra (Saksi-8) yang bertempat tinggal di Sumedang.
3. Bahwa Terdakwa mengontrak rumah milik Bapak Hendra di Jln. Sewaka Kec. Mangkubumi belakang Bank Mandiri Unit Cikurubuk Tasikmalaya pada bulan Juli 2013 dan ditempati sebagai tempat tinggal.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa merental mobil Zenia warna putih Nopol D 1140 WG dari Sdr. Dadan Ramdani Andhikabara (Saksi-9).
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fiki Ridla Hudaya (Saksi-6) dan Windu Andhikabara (Saksi-7) karena mereka pernah datang ke rumah kontrakan Terdakwa pada bulan Juli 2013 di Cikurubuk Tasikmalaya dalam rangka bisnis kandang ayam. Dimana Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-7 sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dirumah kontrakan Terdakwa di Jln Sewaka (kontrakan Sakura) dengan cara pertama sabu-sabu diletakkan diatas kaca alat penghisap sabu (cangklong/bong) kemudian dipanaskan dengan api dari bawah kaca, setelah sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui mulut dengan menggunakan sedotan plastik, kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut, hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai asap sabu-sabu habis, efek dari mengkonsumsi sabu-sabu adalah kepala terasa pusing tetapi merasa rileks / nikmat dan lebih nikmat lagi kalau sambil mendengar house musik / musik disco dengan suara keras.
7. Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi ¼ pil ektasi yang didapat dari Sdr Hamdan secara cuma-cuma pada akhir bulan Juli 2013 Terdakwa membeli memiliki narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari Depkes RI.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 Terdakwa datang ke rumah Asep Soni Firmansyah (Saksi-1) di Jl. Wijaya Praja No. 9 Kp. Sambongpori Rt.01 Rw.07 Kec. Amangkubumi Tasikmalaya dengan maksud menggadaikan mobil Zenia warna putih kepada H. Ade, namun H. Ade tidak setuju karena tidak ada BPKB.
9. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dengan mengendarai mobil Zenia warna putih Nopol D 1140 WG. Sekira pukul 10.30 wib Terdakwa ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Tasikmalaya dan sebelum Terdakwa pergi, menitipkan kepada Saksi-1 sebuah mobil Zenia warna putih Nopol D 1140 WG dan barang-barang miliknya yang berada di dalam mobil tersebut.
10. Bahwa Terdakwa kenal dengan Koptu Rustiadi (Saksi-3) karena satu angkatan Secata di Rindam III/Slw yang saat ini tinggal di Teluk Jambe Karawang dan Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-3 pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 dan dijamu rumah makan padang.

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim
berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah baret warna hijau.
 - b. 1 (satu) buah sarung warna coklat.
 - c. 1 (satu) pasang sandal perempuan.
 - d. 1 (satu) pucuk senjata air Soft Gun 177 colt 4,5 mm Nojat 20522522 berikut 5 butir peluru tembaga.
 - e. 1 (satu) buah korek api gas berbentuk senjata api jenis pistol merk Pietro Barreta.
 - f. 2 (dua) buah cangklong/bong terbuat dari kaca.
 - g. 3 (tiga) buah pipa plastik/selang penyambung cangklong/bong.-
 - h. 3 (tiga) lembar aluminium foil warna silver.
 - i. 2 (dua) buah sendok kertas bekas takaran sabu-sabu.
 - j. 12 (dua belas) buah sedotan air/pipet.
 - k. 1 (satu) buah plastik bekas diduga bungkus alat tes Narkoba/sabu-sabu warna putih.
 - l. 2 (dua) buah korek api gas bekas, untuk menggunakan sabu-sabu.
 - m. 1 (satu) buah botol Pocari sweet bekas dipergunakan mengkonsumsi sabu-sabu.
 - n. 1 (satu) toples pembersih telinga/cutten but.
 - o. 8 (delapan) lembar bungkus plastik bekas, yang telah dipergunakan untuk menyimpan sabu-sabu.
 - p. 1133 (seribu seratus tiga puluh tiga) lembar kantong plastik baru ukuran 6 x 4 cm warna putih bening.
 - q. 14 (empat belas) lembar kantong plastik obat warna biru.
 - r. 2 (dua) buah Handphone BlackBerry warna putih dan Samsung warna hitam.
 - s. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Levis berisi :
 - t. 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga didalamnya berisi $\frac{1}{2}$ tablet pil extasi, 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1(satu) botol gas merk Lubinhot, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild, 17 (tujuh belas) bungkus plastik ukuran 6x4 cm.
 - u. 1 (satu) buah charger BlackBerry dan 1 (satu) buah sarung BlackBerry warna hitam.
2. Surat-surat :
 - a 1 (Satu) lembar Surat Keterangan kepala BNN Kab.Ciamis Nomor SK/138/VIII/2013/BNNK tanggal 6 Agustus 2013.
 - b 1 (Satu) lembar Berita Acara Pengambilan barang bukti sabu-sabu dari BPOM tanggal 10 September 2013.
 - c 1 (Satu) lembar hasil mengujian sabu-sabu dari BPOM Nomor PM.01.05.941.09.13 3804 tanggal 10 September 2013.
 - d 1 (Satu) lembar laporan hasil pengujian sabu-sabu dari BPOM No.contoh 0913-360.NP.
 - e 1 (Satu) lembar Berita Acara pengambilan barang bukti $\frac{1}{2}$ tablet berwarna kuning yang diduga extasi dari BPOM tanggal 10 September 2013.
 - f 1 (Satu) lembar surat keterangan dari BPOM tentang pengujian diduga extasi.
 - g 2 (dua) lembar foto barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti Terdakwa menggunakan Shabu-shabu dan sisa dari Shabu-shabu yang diketemukan dalam tas warna hitam merk Levis, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :
1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia / BNN Kab.Ciamis Nomor SK/138/VIII/2013/ BNNK tanggal 6 Agustus 2013, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil laboratorium atas diri Terdakwa yang mengkonsumsi psikotropika jenis metamfetamine, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan-keterangan para Saksi yaitu :

- 1 Terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Asep Sonie Firmansyah bahwa pada saat mobil Zenia warna putih Nopol D 1140 WG dibawa ke Denpom tas warna hitam tidak ada.
- 2 Terhadap keterangan Saksi-5 Sdr. Periyana Agung bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu-shabu dan tidak pernah terima pesanan melalui sms.
- 3 Terhadap keterangan Saksi-6 Sdr. Fiki Ridla Hudaya, SE bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi-6 namun pernah menerima uang dari Saksi-7.
- 4 Terhadap keterangan Saksi-7 Sdr. Windu Ndhicara bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi-7. Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak Terdakwa untuk menyangkal a tas keterangan Saksi-1 yang berkaitan dengan keberadaan dan kepemilikan tas warna hitam tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sehingga sudah sewajarnya Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1 tersebut.

Mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 serta Saksi-7 adalah merupakan Saksi yang mengetahui banyak hal berkaitan dengan perkara ini, yang karenanya merupakan kepentingan dan hak Terdakwa untuk membela diri Terdakwa dengan cara menyangkal keterangan yang diberikan oleh Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa karena para Saksi tersebut dalam memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga keterangannya mempunyai kekuatan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa benar Terdakwa (Serda Bubun) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1997 di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0612/Tsm dengan pangkat Serda Nrp. 31970480890676.

2 Bahwa benar pada hari Minggu pukul 21.30 wib tanggal 4 Agustus 2013 malam Senin bertempat di rumah Fiki Ridla Hudaya, SE (Saksi-6) Jln. Candramerta Panglayangan Tasikmalaya, Sdr. Periyana Agung (Saksi-5), Saksi-6 dan Sdr. Alex serta Sdr. Rizki sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Tiba-tiba datang anggota Polres Tasikmalaya menangkap dan mengeledah Saksi-5 dan Saksi-6 yang sedang menyalah gunakan narkoba. Saksi-5 dan Saksi-6 mengaku memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Serda Bubun (Terdakwa).

3. Bahwa.....

3. Bahwa benar Terdakwa mengontrak rumah milik Bapak Hendra di Jln. Sewaka Kec. Mangkubumi belakang Bank Mandiri Unit Cikurubuk Tasikmalaya pada bulan Juli 2013 dan ditempat sebagai tempat tinggal.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa merental mobil Zenia warna putih Nopol D 1140 WG dari Sdr. Dadan Ramdani Andhikabara (Saksi-9).

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Fiki Ridla Hudaya (Saksi-6) dan Windu Andhikabara (Saksi-7) karena mereka pernah datang ke rumah kontrakan Terdakwa pada bulan Juli 2013 di Cikurubuk Tasikmalaya dalam rangka bisnis kandang ayam. Dimana Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-7 sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi-6 membeli shabu-shabu uangnya berasal dari Saksi-5 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah), kemudian Saksi-6 bersama Saksi-7 mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Cikurubuk Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) dari Saksi-7, kemudian Terdakwa masuk ke kamrnya dan menyerahkan shabu-shabu 1 (satu) paket kepada Saksi-6. Saksi-7 tidak mengetahui jika uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah untuk membeli shabu-shabu, yang diketahui adalah untuk bisnis kandang ayam. Selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi-6.

6. Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jln Sewaka (kontrakan Sakura) dengan cara pertama sabu-sabu diletakkan diatas kaca alat penghisap sabu (cangklong/bong) kemudian dipanaskan dengan api dari bawah kaca, setelah sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui mulut dengan menggunakan sedotan plastik, kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut, hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai asap sabu-sabu habis, efek dari mengkonsumsi sabu-sabu adalah kepala terasa pusing tetapi merasa rileks / nikmat dan lebih nikmat lagi kalau sambil mendengar house musik / musik disco dengan suara keras.

7. Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi ¼ pil ektasi yang didapat dari Sdr Hamdan secara cuma-cuma pada akhir bulan Juli 2013 Terdakwa membeli memiliki dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari Depkes RI.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 Terdakwa datang ke rumah Asep Soni Firmansyah (Saksi-1) di Jl. Wijaya Praja No. 9 Kp. Sambongpori Rt.01 Rw.07 Kec. Amangkubumi Tasikmalaya dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Zenia warna putih kepada H. Ade, namun H. Ade tidak setuju karena tidak ada BPKB.

9. Pada benar hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dengan mengendarai mobil Zenia warna putih Nopol D 1140 WG. Sekira pukul 10.30 wib Terdakwa ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Tasikmalaya dan sebelum Terdakwa pergi, menitipkan kepada Saksi-1 sebuah mobil Zenia warna putih Nopol D 1140 WG dan barang-barang miliknya yang berada di dalam mobil tersebut.
10. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2013 pukul 10.30 wib mobil Zenia warna putih Nopol D 1140 WG diambil penyidik Pom dari rumah Asep Sonie Firmansyah (Saksi-1). Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 wib Penyidik Subdenpom Tasikmalaya juga mengambil tas hitam milik Terdakwa yang dititipkan kepada Asep Soni Firmansyah (Saksi-1), yang pada saat dibuka oleh Penyidik didapati :
 - 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram .
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga didalamnya berisi $\frac{1}{2}$ tablet pil extasi.
 - 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/bong.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1(satu) botol gas merk Lubinhot.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild.
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik ukuran 6x4 cm
 - 1 (satu) buah charger BlackBerry.
 - 1 (satu) buah sarung BlackBerry warna hitam.

11. Bahwa....

11. Bahwa benar Sdr. Periyana Agung (Saksi-1) Sdr. Fiki Ridla Hudaya (Saksi-6) akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan masing-masing telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengguna dan telah selesai dilaksanakan.

12. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM Bandung Nomor : PM 010594109133804 tanggal 10 September 2013 berkesimpulan bahwa Kristal bening adalah Metamphetamine positif untuk Terdakwa Serda Bubun. Metamphetamine positif termasuk narkotika golongan I (Satu) menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

13. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/138/VIII/2013/ BNNK Kabupaten Ciamis tanggal 6 Agustus 2013 pemeriksaan urine Terdakwa Serda Bubun positif menggunakan narkotika golongan I jenis amphetamine dan metamphetamine.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan alternatif Pertama, namun mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri didalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dengan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama unsur kedua “tanpa hak”, namun mengenai pembuktian unsur-unsurnya akan Majelis uraikan pada tahap pembuktian unsur-unsur.

Menimbang : Bahwa replik Oditur Militer pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, Majelis Hakim menanggapi sebagaimana terhadap tanggapan Majelis Hakim atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya bahwa pada Dakwaan alternatif pertama pada unsur kedua yaitu “tanpa hak” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009”.

Atau

Kedua :

Unsur.....

Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna”

Unsur kedua : “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009”.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan dalam memilih dakwaan mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati fakta yang terungkap di persidangan maka dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan altenatif kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Negara Indonesia

Dan warga Negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota angkatan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Serda Bubun) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1997 di Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0612/Tsm dengan pangkat Serda Nrp. 31970480890676.
- 2 Bahwa benar pada waktu terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI –AD dan mempunyai jabatan yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD tentunya tunduk kepada peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”.

Secara tanpa hak artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum,

bahwa.....

bahwa ia tidak memiliki ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal tersebut, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Yang dimaksud dengan membeli adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak kepemilikan atas suatu barang/benda (dalam hal ini shabu-shabu) menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaanya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya (dalam hal ini shabu-shabu).

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku, yaitu tanpa ijin dari instansi yang berwenang, tanpa resep dari dokter, tanpa persetujuan dari badan POM.

Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa tindakan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu pukul 21.30 wib tanggal 4 Agustus 2013 malam Senin bertempat di rumah Fiki Ridla Hudaya, SE (Saksi-6) Jln. Candramerta Panglayangan Tasikmalaya, Sdr. Periyana Agung (Saksi-5), Saksi-6 dan Sdr. Alex serta Sdr. Rizki sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Tiba-tiba datang anggota Polres Tasikmalaya menangkap dan menggeledah Saksi-5 dan Saksi-6 yang sedang menyalah gunakan narkoba. Saksi-5 dan Saksi-6 mengaku memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari Serda Bubun (Terdakwa).
- 2 Bahwa benar Terdakwa mengontrak rumah milik Bapak Hendra di Jln. Sewaka Kec. Mangkubumi belakang Bank Mandiri Unit Cikurubuk Tasikmalaya pada bulan Juli 2013 dan ditempati sebagai tempat tinggal.
- 3 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa merental mobil Zenia warna putih Nopol D 1140 WG dari Sdr. Dadan Ramdani Andhikabara (Saksi-9).
- 4 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Fiki Ridla Hudaya (Saksi-6) dan Windu Andhikabara (Saksi-7) karena mereka pernah datang ke rumah kontrakan Terdakwa pada bulan Juli 2013 di Cikurubuk Tasikmalaya dalam rangka bisnis kandang ayam. Dimana Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-7 sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 5 Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jln Sewaka (kontrakan Sakura) dengan cara pertama sabu-sabu diletakkan diatas kaca alat penghisap sabu (cangklong/bong) kemudian dipanaskan dengan api dari bawah kaca, setelah sabu-sabu tersebut mengeluarkan

asap,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui mulut dengan menggunakan sedotan plastik, kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut, hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai asap sabu-sabu habis, efek dari mengkonsumsi sabu-sabu adalah kepala terasa pusing tetapi merasa rileks / nikmat dan lebih nikmat lagi kalau sambil mendengar house musik / musik disco dengan suara keras.

- 6 Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi $\frac{1}{4}$ pil ektasi yang didapat dari Sdr Hamdan secara cuma-cuma pada akhir bulan Juli 2013 Terdakwa membeli memiliki dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari Depkes RI.
- 7 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 Terdakwa datang ke rumah Asep Soni Firmansyah (Saksi-1) di Jl. Wijaya Praja No. 9 Kp. Sambongpori Rt.01 Rw.07 Kec. Amangkubumi Tasikmalaya dengan maksud menggadaikan mobil Zenia warna putih kepada H. Ade, namun H. Ade tidak setuju karena tidak ada BPKB.
- 8 Pada benar hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 dengan mengendarai mobil Zenia warna putih Nopol D 1140 WG. Sekira pukul 10.30 wib Terdakwa ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Tasikmalaya dan sebelum Terdakwa pergi, menitipkan kepada Saksi-1 sebuah mobil Zenia warna putih Nopol D 1140 WG dan barang-barang miliknya yang berada di dalam mobil tersebut.
9. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2013 pukul 10.30 wib mobil Zenia warna putih Nopol D 1140 WG diambil penyidik Pom dari rumah Asep Sonie Firmansyah (Saksi-1). Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 wib Penyidik Subdenpom Tasikmalaya juga mengambil tas hitam milik Terdakwa yang ditiptkan kepada Asep Soni Firmansyah (Saksi-1), yang pada saat dibuka oleh Penyidik didapati
 - 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram .
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga didalamnya berisi $\frac{1}{2}$ tablet pil extasi.
 - 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/bong.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1(satu) botol gas merk Lubinhot.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild.
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik ukuran 6x4 cm
 - 1 (satu) buah charger BlackBerry.
 - 1 (satu) buah sarung BlackBerry warna hitam.
10. Bahwa benar Sdr. Periyana Agung (Saksi-5) Sdr. Fiki Ridla Hudaya (Saksi-6) akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan masing-masing telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengguna dan telah selesai dilaksanakan. Saksi-6 membeli shabu-shabu uangnya berasal dari Saksi-5 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah), kemudian Saksi-6 bersama Saksi-7 mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Cikurubuk Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2013 untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) dari Saksi-7, kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya dan menyerahkan shabu-shabu 1 (satu) paket kepada Saksi-6. Saksi-7 tidak mengetahui jika uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah untuk membeli shabu-shabu, yang diketahui adalah untuk bisnis kandang ayam. Selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi-6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu merupakan obat terlarang sehingga peredarannya harus melalui ijin dari pihak yang berwenang atau ijin tersebut hanya diberikan kepada instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang penggunaannya hanya ditunukkan untuk kepentingan kesehatan dan Ilmu Pengetahuan.

12. Bahwa benar untuk menjual dan membeli Terdakwa tidak mempunyai alat bukti yang sah untuk menunjukkan bahwa Narkotika yang diperjual belikan akan dipergunakan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berarti jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

13. Bahwa.....

13. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM Bandung Nomor : PM 010594109133804 tanggal 10 September 2013 berkesimpulan bahwa Kristal bening adalah Metamphetamine positif untuk Terdakwa Serda Bubun. Metamphetamine positif termasuk narkotika golongan 1 (Satu) menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

14. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/138/VIII/2013/BNNK Kabupaten Ciamis tanggal 6 Agustus 2013 pemeriksaan urine Terdakwa Serda Bubun positif menggunakan narkotika golongan I jenis amphetamine dan metamphetamine.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : **"Secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, narkotika golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis berpendapat dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perkara Terdakwa ini diawali oleh tertangkapnya Sdr. Feriyana Agung dan Fiki Ridla Hudaya, SE oleh anggota Satnarkoba Polres Tasikmalaya pada awal Agustus 2013 karena sedang mengkonsumsi shabu-shabu. Setelah Sdr. Feriyana Agung dan Sdr. Fiki Ridla Hudaya, SE di periksa dan di BAP Polres Tasikmalaya bahwa shabu-shabu itu dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Denpom III/2-3 Garut dan ditest urine, hasil terst urine positif menggunakan narkotika golongan I jenis anphetapine dan metamphetamine.
- 2 Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah tanpa memperdulikan dan mengindahkan aturan hukum yang berlaku yang seharusnya Terdakwa sebagai aparat mempunyai kewajiban untuk mendukung program pemerintah mencegah dan memerangi pemberantasan bahaya Narkotika akan tetapi Terdakwa justru ikut terlibat jual beli Narkotika.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak buruk terhadap sesama anggota TNI khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa maupun masyarakat apabila Narkitika jenis shabu-shabu akan dikonsumsi oleh anggota TNI atau wrga masyarakat sehingga perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan peredaran Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat putusan Mahkamah Agung RI No. 30/Pdt/2013/PT.3/LA/2013, Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AD Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala BNN Ciamis Nomor : SK/138/VIII/2013/ BNNK tanggal 6 Agustus 2013 bahwa Serda Bubun positif menggunakan narkoba golongan I jenis Amphetamine dan metamphetamine.
- 2 Berdasarkan keterangan Saksi Feriyana Agung dan S Fiki Ridla Hudaya telah dipenjara selama 3 (tiga) bulan karena mengkonsumsi shabu-shabu dimana shabu-shabu didapat dari Terdakwa. Terdakwa selaku aparat Territorial seharusnya mendukung program pemerintah turut memberantas penyalahgunaan narkoba, namun perbuatan Terdakwa tidak mendukungnya justru larut sebagai penjal dan pembeli.
- 3 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan larangan tegas dari pimpinan TNI agar para prajurit tidak ikut terlibat dalam kejahatan peredaran Narkotika.

4. Perbuatan.....

- 4 Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda karena dari hasil penelitian pengguna Narkotika sebagian besar adalah generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Militer sehingga agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya maka harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2 Terdakwa pernah bertugas di daerah operasi Aceh tahun 2001 dan tahun 2003.
- 3 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak berterus terang.
2. Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Kodim 0612/Tsm.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
4. Perbuatan T tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah sarung warna hijau.
- b. 1 (satu) buah sarung warna coklat.
- c. 1 (satu) pasang sandal perempuan.
- d. 1 (satu) pucuk senjata air Soft Gun 177 colt 4,5 mm Nojat 20522522 berikut 5 butir peluru tembaga.
- e. 1 (satu) buah korek api gas berbentuk senjata api jenis pistol merk Pietro Barreta.
- f. 2 (dua) buah cangklong/bong terbuat dari kaca.
- g. 3 (tiga) buah pipa plastik/selang penyambung cangklong/bong.-
- h. 3 (tiga) lembar aluminium foil warna silver.
- i. 2 (dua) buah sendok kertas bekas takaran sabu-sabu.
- j. 12 (dua belas) buah sedotan air/pipet.
- k. 1 (satu) buah plastik bekas diduga bungkus alat tes Narkoba/sabu-sabu warna putih.
- l. 2 (dua) buah korek api gas bekas, untuk menggunakan sabu-sabu.
- m. 1 (satu) buah botol Pocari sweet bekas dipergunakan mengkonsumsi sabu-sabu.
- n. 1 (satu) toples pembersih telinga/cutten but.
- o. 8 (delapan) lembar bungkus plastik bekas, yang telah dipergunakan untuk menyimpan sabu-sabu.
- p. 1133 (seribu seratus tiga puluh tiga) lembar kantong plastik baru ukuran 6 x 4 cm warna putih bening.
- q. 14 (empat belas) lembar kantong plastik obat warna biru.
- r. 2 (dua)....

- r. 2 (dua) buah Handphone BlackBerry warna putih dan Samsung warna hitam.
- s. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Levis berisi :
- t. 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga didalamnya berisi $\frac{1}{2}$ tablet pil extasi, 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1(satu) botol gas merk Lubinhot, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild, 17 (tujuh belas) bungkus plastik ukuran 6x4 cm.
- u. 1 (satu) buah charger BlackBerry dan 1 (satu) buah sarung BlackBerry warna hitam.

Perlu ditentukan statusnya, d s/d r, poin t agar dirampas untuk dimusnahkan dan poin a,b,c,s dan u agar dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- h 1 (Satu) lembar Surat Keterangan kepala BNN Kab.Ciamis Nomor SK/138/VIII/2013/BNNK tanggal 6 Agustus 2013.
- i 1 (Satu) lembar Berita Acara Pengambilan barang bukti sabu-sabu dari BPOM tanggal 10 September 2013.
- j 1 (Satu) lembar hasil mengujian sabu-sabu dari BPOM Nomor PM.01.05.941.09.13 3804 tanggal 10 September 2013.
- k 1 (Satu) lembar laporan hasil pengujian sabu-sabu dari BPOM No.contoh 0913-360.NP.
- l 1 (Satu) lembar Berita Acara pengambilan barang bukti $\frac{1}{2}$ tablet berwarna kuning yang diduga extasi dari BPOM tanggal 10 September 2013.
- m 1 (Satu) lembar surat keterangan dari BPOM tentang pengujian diduga extasi.
- n 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka diwajibkan membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 jo pasal 26 ayat (1) KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3), jo ayat (4) Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : BUBUN SERDA NRP. 31970480890676 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurang-
kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang.....

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah baret warna hijau.
- 2) 1 (satu) buah sarung warna coklat.
- 3) 1 (satu) pasang sandal perempuan.
- 4) 1 (satu) pucuk senjata air Soft Gun 177 colt 4,5 mm Nojat 20522522 berikut 5 butir peluru tembaga.
- 5) 1 (satu) buah korek api gas berbentuk senjata api jenis pistol merk Pietro Barreta.
- 6) 2 (dua) buah cangklong/bong terbuat dari kaca.
- 7) 3 (tiga) buah pipa plastik/selang penyambung cangklong/bong.-
- 8) 3 (tiga) lembar aluminium foil warna silver.
- 9) 2 (dua) buah sendok kertas bekas takaran sabu-sabu.
- 10) 12 (dua belas) buah sedotan air/pipet.
- 11). 1 (satu) buah plastik bekas diduga bungkus alat tes Narkoba/sabu-sabu warna putih.
- 12) 2 (dua) buah korek api gas bekas, untuk menggunakan sabu-sabu.
- 13) 1 (satu) buah botol Pocari sweet bekas dipergunakan mengkonsumsi sabu-sabu.
- 14) 1 (satu) toples pembersih telinga/cutten but.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 8 (delapan) bungkus plastik bekas, yang telah dipergunakan untuk menyimpan sabu-sabu.

- 16) 1133 (seribu seratus tiga puluh tiga) lembar kantong plastik baru ukuran 6 x 4 cm warna putih bening.
- 17) 14 (empat belas) lembar kantong plastik obat warna biru.
- 18) 2 (dua) buah Handphone BlackBerry warna putih dan Samsung warna hitam.
- 19) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Levis berisi :
- 20) 1 (satu) bungkus sabu-sabu seberat kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga didalamnya berisi $\frac{1}{2}$ tablet pil extasi, 1 (satu) perangkat alat penghisap sabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1(satu) botol gas merk Lubinhot, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Clas Mild, 17 (tujuh belas) bungkus plastik ukuran 6x4 cm.
- 21) 1 (satu) buah charger BlackBerry dan 1 (satu) buah sarung BlackBerry warna hitam.

Poin d s/d r, poin t agar dirampas untuk dimusnahkan dan poin a,b,c,s dan u dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1 1 (Satu) lembar Surat Keterangan kepala BNN Kab.Ciamis Nomor SK/138/VIII/2013/ BNNK tanggal 6 Agustus 2013.
 - 2 1 (Satu) lembar Berita Acara Pengambilan barang bukti sabu-sabu dari BPOM tanggal 10 September 2013.
 - 3 1 (Satu) lembar hasil mengujian sabu-sabu dari BPOM Nomor PM.01.05.941.09.13 3804 tanggal 10 September 2013.
 - 4 1 (Satu) lembar laporan hasil pengujian sabu-sabu dari BPOM No.contoh 0913-360.NP.
 - 5 1 (Satu) lembar Berita Acara pengambilan barang bukti $\frac{1}{2}$ tablet berwarna kuning yang diduga extasi dari BPOM tanggal 10 September 2013.
 - 6 1 (Satu) lembar surat keterangan dari BPOM tentang pengujian diduga extasi.
 - 7 2 (dua) lembar foto barang bukti.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani Mayor Sus Nrp. 524425, Penasehat Hukum Aceng Kurnia, SH Kapten Chk Nrp. 627518 dan Achmad Nurani, SH Sertu Nrp. 21050108430284, Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

Cap/ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA – I	HAKIM ANGGOTA – II
Ttd Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707	Ttd Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274
PANITERA Ttd Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278	

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 11030011271278